



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 20 TAHUN 2003**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

***RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA  
JASA KONSTRUKSI***



## **BUPATI MAMUJU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 10 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU**

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam mencapai berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di Bidang Jasa Konstruksi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ditegaskan terhadap Pemberian Jasa Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang Pribadi atau Badan dapat dipungut retribusi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- d. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- e. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain ;
- f. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau Badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan /proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi ;
- g. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan Usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi ;
- h. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat ;
- i. Perencanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan atau bentuk fisik lain;
- j. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya ;
- k. Pengawas konstruksi adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan;
- l. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan profesi dan keahlian;
- m. Badan usaha jasa konstruksi Nasional selanjutnya disebut badan usaha adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang konstruksi ;
- n. Domisili adalah tempat pendirian dan tempat Badan Usaha ;

- o. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dan atau Pejabat yang ditunjuk ;
- p. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi IUJK adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak di Bidang Konstruksi yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Usaha Konstruksi;
- q. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- r. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;
- s. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- t. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten ;
- u. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya pokok Retribusi;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

- y. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- z. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;
- aa. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;
- bb. Pungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya.

## **BAB II**

### **PERIZINAN, JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN**

#### **Pasal 2**

- a. Badan usaha dan atau orang perorangan yang berdomisili di dalam wilayah kabupaten dalam menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- c. IUJK berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- d. Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Pemberian IUJK dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 4**

IUJK bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Usaha Jasa Konstruksi.

**BAB IV**  
**JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA**

**Pasal 5**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha.

**Pasal 6**

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi :
  - a. Usaha Perencanaan Konstruksi ;
  - b. Usaha Pelaksanaan Konstruksi, dan ;
  - c. Usaha Pengawasan Konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari study pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian – bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha Pengawasan Konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi.

**Pasal 7**

- (1) Usaha Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pekerjaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (2) Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha Jasa Pengawasan Pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

**Pasal 8**

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terdiri dari :
  - a. Survei ;
  - b. Perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro ;
  - c. Studi kelayakan proyek, dan produksi;
  - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;



- e. Penelitian ;
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri dari :
  - a. Pengawasan pekerjaan konstruksi;
  - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi;
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara integrasi dapat terdiri dari jasa:  
Rancang bangun;  
Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;  
Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
  - a. Manajemen Proyek;
  - b. Manajemen Konstruksi;
  - c. Penilai kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan Badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Badan usaha dapat berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.

#### **Pasal 10**

Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari:

- a. Bidang Pekerjaan Arsitektur yang meliputi antar lain Arsitektur bangunan berteknologi sederhana, Arsitektur bangunan berteknologi menengah, Arsitektur bangunan berteknologi tinggi, Arsitektur ruang dalam bangunan (interior), Arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik,

termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

- c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara /AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lif dan escalator, perpipaan termasuk perawatannya;
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana Bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

## **BAB V SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK**

### **Pasal 11**

- (1) Badan Usaha yang ingin memperoleh izin baru, memperpanjang izin usaha dan atau mengubah data IUJK, harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Bentuk dan jenis formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Surat Permohonan IUJK dilampiri Dokumen sebagai berikut :
  - a. Rekaman/foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - b. Rekaman/foto copy tanda bukti pembayaran Retribusi IUJK;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Wajib Laport Tenaga Kerja;
  - e. Sertifikat/Ijazah Tenaga Ahli/teknis;
  - f. Surat Keterangan Bebas Tunggakan Pajak;
  - g. Rekomendasi Bebas Temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

### **Pasal 12**

- (1) Setiap IUJK diberikan Nomor Kode Izin sesuai dengan pedoman pemberian Nomor IUJK;
- (2) Pemberian Nomor Kode Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Setiap IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 4 ini dipungut retribusi.

## **BAB VII NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi IUJK dipungut retribusi atas pemberian pelayanan IUJK.

### **Pasal 15**

Obyek Retribusi IUJK adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian IUJK kepada Orang Pribadi atau Badan.

### **Pasal 16**

Subyek Retribusi IUJK adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan terhadap Pemberian IUJK.

### **Pasal 17**

Retribusi IUJK termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 18**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IUJK diukur berdasarkan jenis kualifikasi perizinan yang diberikan.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap IUJK diberikan Nomor Kode Izin sesuai dengan pedoman pemberian Nomor IUJK;
- (2) Pemberian Nomor Kode Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Setiap IUJK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 4 ini dipungut retribusi.

## **BAB VII NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi IUJK dipungut retribusi atas pemberian pelayanan IUJK.

### **Pasal 15**

Obyek Retribusi IUJK adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian IUJK kepada Orang Pribadi atau Badan.

### **Pasal 16**

Subyek Retribusi IUJK adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan terhadap Pemberian IUJK.

### **Pasal 17**

Retribusi IUJK termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 18**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi IUJK diukur berdasarkan jenis kualifikasi perizinan yang diberikan.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi IUJK di dasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggara pemberian izin;
- (2) Sasaran penetapan tarif Retribusi IUJK dimaksudkan untuk mengganti biaya yang meliputi biaya cetak, biaya pembinaan, biaya pengiriman, pengendalian dan pengawasan.

**BAB X**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada kualifikasi IUJK sebagai berikut :

NO	GOLONGAN USAHA	BIAYA
	<b><u>I. Pelaksana Konstruksi</u></b>	
1	Kualifikasi Usaha Kecil : K3	Rp. 200.000,-
	K2	Rp. 400.000,-
	K1	Rp. 800.000,-
2	Kualifikasi Usaha Menengah : M2	Rp. 2.000.000,-
	M1	Rp. 4.000.000,-
3	Kualifikasi Usaha Besar : B	Rp. 7.500.000,-
	<b><u>II. Konsultan</u></b>	
1	K	Rp. 600.000,-
2	M	Rp. 1.500.000,-
3	B	Rp. 2.500.000,-

**BAB XI**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 21**

Saat terutangnya Retribusi adalah Pada saat di terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 22**

Retribusi dipungut di dalam Wilayah Kabupaten di tempat dikeluarkannya IUJK.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan memberikan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 24**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi di lakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh SKRD, dan atau SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

### **Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi atau mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Penyeteroran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk surat teguran/penyeteroran untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara Pemberian pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PEMBATALAN KETETAPAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, dengan memberikan alasan yang tepat dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan dan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.



### **Pasal 31**

- (1) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menolak, menerima seluruhnya atau sebagian, mengurangi atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan atas SKRD dan STRD dianggap dikabulkan.

## **BAB XX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan dan atau pengembalian retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan atau sanksi administrasi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat dari jangka waktu 2 (dua) bulan memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua) % sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 34**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat retribusi ;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan saat permohonan diterima untuk Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 33 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XXI I N S E N T I F**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Retribusi IUJK, kepada pengelola diberikan insentif sebesar 5% dari realisasi.
- (2) Pengelola yang dimaksud dalam ayat (1) akan ditunjuk lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB XXII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
  - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XXIII TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 38**

- (1) Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan

disampaikan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi.

- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 39**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis ;
  - b. Pembekuan Izin Usaha, dan atau
  - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **B A B XXV P E N Y I D I K A N**

### **Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

## **BAB XXVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Wajib pungut yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XXVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 42**

IUJK yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dengan batas waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 43**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Disahkan di Mamuju  
Pada tanggal 29 Oktober 2003

**BUPATI MAMUJU**

Cap/ttd

**H. ALMALIK PABABARI**

Diundangkan di Mamuju  
Pada tanggal 29 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. MUHAMMAD UMAR.P**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**TAHUN 2003 NOMOR 20**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dewasa ini jasa konstruksi, merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat diberbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modan dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan suatu usaha yang profesional

Disamping itu kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan

lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, pemberian izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL-PASAL**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 5 | : Cukup Jelas   |
| Pasal 5             | : Cukup Jelas   |
| Pasal 6 ayat (1)    | : Cukup Jelas   |
| Pasal 6 ayat (2)    | : Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan studi pengembangan mencakup studi insepion, studi fisibility, penyusunan kerangka usulan. |
| Pasal 6 ayat (3)    | : Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil   |



- akhir pekerjaan atau perbagian kegiatan.
- Pasal 6 ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (3) huruf a : Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi (design and built, engineering proccurement construction).
- Pasal 8 ayat (3) huruf b : Penyedia jasa terintegrasi melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu sarana industri, atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, di mana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian harga akhir dan waktu penyelesaian yang tinggi dan siap untuk dioperasikan (turn key)
- Pasal 8 ayat (3) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.
- Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 s/d Pasal 44 : Cukup jelas.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
TAHUN 2003 NOMOR 20**